

PENEGAKAN DISIPLIN - KEHADIRAN PEGAWAI – KEMENTERIAN PERDAGANGAN

2022

PERMENDAG NO.27, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/10/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan, bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2017, PP No. 94 Tahun 2021, Perpres No. 11 Tahun 2022, Permenpan No. 71 Tahun 2018, Permendag No. 80 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/MDAG/PER/10/2011 tentang Penegakan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022